



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SURATMAN ALS KUYANG BIN SIMUN (Alm).
Tempat lahir : Rantau Prapat (Sumatera Utara).
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 25 Februari 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Tuanku Tambusai RT 003 RW 003 Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SLTP (Tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa tersebut menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 2/Pen.Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid.B/2024/PN.Bkn tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURATMAN ALS KUYANG BIN SIMUN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", sebagaimana didakwa dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURATMAN ALS KUYANG BIN SIMUN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. SURATMAN tanggal 8 Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. SURATMAN tanggal 14 Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP An. SURATMAN;
 - 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. SURATMAN;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor : 1407052601210003;
 - 1 (satu) lembar struk pembayaran kredit mobil PT. DIPO STAR FINANCE An. SURATMAN;Terlampir dalam berkas perkara;
- Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi RAHMADI Als ADI;
4. Menetapkan agar Terdakwa **SURATMAN ALS KUYANG BIN SIMUN (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukuman terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **SURATMAN Als KUYANG Bin SIMUN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Suka Menanti RT 001 RW 001 Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, ketika Saksi JAENAL ABIDIN Als JINAL Bin TUMINO yang sebelumnya telah diminta oleh Saksi RAHMADI Als ADI Bin WAHADI untuk mencari orang yang akan melanjutkan kredit (*take over*) atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE atas nama RAHMADI dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nomor Polisi BM 9367 OU atas nama CV SIHOL MARITO. N milik saksi RAHMADI (*Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB*), yang Saksi RAHMADI Als ADI beli melalui pembiayaan pada PT BFI FINANCE INDONESIA dengan nilai pembiayaan sejumlah Rp 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan pada PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Pekanbaru 2 Car-Tambusai dengan nilai pembiayaan sejumlah Rp 369.359.971,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), kemudian dihubungi oleh Terdakwa SURATMAN Als KUYANG Bin SIMUN (Alm) yang telah mengetahui iklan atas kedua mobil tersebut di jejaring sosial *Facebook*. Pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi JAENAL ABIDIN Als JINAL untuk bertemu dan melihat mobil-mobil yang Saksi JAENAL ABIDIN Als JINAL tawarkan, lalu Saksi JAENAL ABIDIN Als JINAL pun menyetujuinya dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun sampai di rumah Saksi JAENAL ABIDIN Als JINAL, Oleh karena Terdakwa hendak melihat unit mobil milik Saksi RAHMADI Als ADI yang ditawarkan oleh Saksi JAENAL ABIDIN Als JINAL di jejaring sosial *Facebook* tersebut, lalu Saksi JAENAL ABIDIN Als JINAL pun membawa Terdakwa pergi ke rumah Saksi RAHMADI Als ADI, Sesampainya di rumah Saksi RAHMADI Als ADI dan bertemu dengan Saksi RAHMADI Als ADI, Pada saat itu Terdakwa pun menyampaikan maksud kedatangannya untuk *take over* mobil milik Saksi RAHMADI Als ADI dengan mengatakan “*bang, aku yang mau take over mobil abang*” mengetahui hal tersebut, lalu Saksi RAHMADI Als ADI pun mempertanyakan keseriusan Terdakwa dan untuk apa mobil tersebut akan di *take over* oleh Terdakwa dengan mengatakan “*bisa mas, tapi mas harus jelas, usaha mas apa ?*” selanjutnya untuk meyakinkan Saksi RAHMADI Als ADI atas *take over* yang akan Terdakwa lakukan, lalu Terdakwa pun mengatakan “*iya bang, mobil untuk kerja dan saya juga punya usaha peron / ram sawit dan saya juga punya kredit mobil canter euro 4, tapi tidak bertenaga, makanya saya mau ganti euro 4 seperti mobil abang ini*” atas perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi RAHMADI Als ADI yang telah yakin bahwa Terdakwa serius akan membeli Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE miliknya tersebut, kemudian mengatakan “*mas, kita sportif ya, selama belum take over resmi dilakukan, mas harus berjanji selalu berkoordinasi dengan saya dan angsuran menjadi tanggung jawab mas dan setiap kali pembayaran kirimkan buktinya ke saya dan kita bikin surat pernyataan*” dan atas hal-hal yang disampaikan oleh Saksi RAHMADI Als ADI tersebut, Terdakwa pun menyanggupinya, Selanjutnya untuk lebih meyakinkan dan menggerakkan hati Saksi RAHMADI Als ADI agar bersedia menyerahkan Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE miliknya tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Terdakwa serta Terdakwa juga memperlihatkan pembayaran kredit mobil milik Terdakwa berupa struk pembayaran kredit mobil pada PT DIPO STAR FINANCE atas nama Terdakwa. Setelah Saksi RAHMADI Als ADI melihat surat-surat tersebut yang ditunjukkan oleh Terdakwa, membuat Saksi RAHMADI Als ADI yang sedang membutuhkan modal tambahan untuk usaha penampungan dan pembelian buah kelapa sawit miliknya menjadi semakin yakin akan menjual Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE tersebut kepada Terdakwa, Setelah terjadi kesepakatan diantara Saksi RAHMADI Als ADI dan Terdakwa atas *take over* Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE milik Saksi RAHMADI Als ADI tersebut, lalu Terdakwa pun membuat sebuah Surat Pernyataan yang pada pokoknya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Terdakwa akan membayar angsuran atas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE tersebut setiap bulannya, Dimana angsuran dibayarkan pada setiap tanggal 25 setiap bulannya dengan nilai angsuran perbulan termasuk margin kurang lebih sejumlah Rp 10.465.800,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah). Selanjutnya sebelum terjadi *take over* resmi dengan pihak PT BFI SYARIAH FINANCE, Terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang muka milik Saksi RAHMADI Als ADI atas pembelian Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE tersebut sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Setelah Saksi RAHMADI Als ADI menerima uang sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) atas *take over* 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE tersebut, lalu Saksi RAHMADI Als ADI menyerahkan kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE kepada Terdakwa berikut Nomor Kontrak ID Pembayaran angsuran atas cicilan mobil yang telah Terdakwa *take over*. Terdakwa yang telah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE dari Saksi RAHMADI Als ADI tersebut, kemudian Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE tersebut diantarkan oleh Saksi JAENAL ABIDIN Als JINAL dan Saksi RAHMAD RUDI SYAHPUTRA Als RUDI Bin SUBANDI ke rumah Terdakwa di Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa yang sudah mengetahui Saksi RAHMADI Als ADI masih menawarkan *take over* atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nomor Polisi BM 9367 OU atas nama CV SIHOL MARITO. N kembali datang menemui Saksi RAHMADI Als ADI dan menyampaikan maksudnya untuk melakukan *take over* kembali atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nomor Polisi BM 9367 OU atas nama CV SIHOL MARITO. N milik Saksi RAHMADI Als ADI, Saksi RAHMADI Als ADI yang sudah terlanjur percaya kepada Terdakwa kemudian menyetujui permintaan Terdakwa dengan melakukan *take over* atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nomor Polisi BM 9367 OU atas nama CV SIHOL MARITO. N miliknya, Setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan Saksi RAHMADI Als ADI sebelum *take over* resmi dengan pihak PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Pekanbaru 2 Car-Tambusai, lalu Terdakwa pun untuk dapat meyakinkan Saksi RAHMADI Als ADI, kembali membuat sebuah Surat Pernyataan yang pada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya berisikan Terdakwa akan membayar lanjutan angsuran atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nomor Polisi BM 9367 OU tersebut setiap bulannya. Dimana angsuran dibayarkan pada setiap tanggal 14 setiap bulannya dengan nilai angsuran perbulan termasuk margin kurang lebih sejumlah Rp 7.690.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang muka milik Saksi RAHMADI Als ADI atas pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nomor Polisi BM 9367 OU tersebut sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Setelah Saksi RAHMADI Als ADI menerima uang sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) atas *take over* 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nomor Polisi BM 9367 OU tersebut, lalu Saksi RAHMADI Als ADI menyerahkan kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nomor Polisi BM 9367 OU tersebut kepada Terdakwa berikut Nomor Kontrak ID Pembayaran angsuran atas cicilan mobil yang telah Terdakwa *take over*. Terdakwa yang telah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nomor Polisi BM 9367 OU tersebut dari Saksi RAHMADI Als ADI, kemudian mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nomor Polisi BM 9367 OU tersebut diantarkan oleh Saksi JAENAL ABIDIN Als JINAL dan Saksi RAHMAD RUDI SYAHPUTRA Als RUDI Bin SUBANDI ke rumah Terdakwa di Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nomor Polisi BM 9367 OU yang sebelumnya telah Terdakwa beli / *take over* dari Saksi RAHMADI Als ADI, kemudian Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi RAHMADI Als ADI menjual kedua mobil tersebut di Daerah Sigambal Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan harga masing-masing sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) atas kedua unit mobil tersebut, Selanjutnya setelah terjadinya *take over* atas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nomor Polisi BM 9367 OU kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran atas angsuran kedua mobil tersebut kepada pihak pembiayaan. Saksi RAHMADI Als ADI yang mengetahui hal tersebut, kemudian berusaha menghubungi Terdakwa dan menanggung sendiri kembali pembayaran atas cicilan yang tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa sejak dilakukannya *take over*

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Oleh karena Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak pernah melakukan pembayaran atas cicilannya, kemudian Saksi RAHMADI Als ADI pun melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kantor Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut.-

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi RAHMADI Als ADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SURATMAN Als KUYANG Bin SIMUN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Suka Menanti RT 001 RW 001 Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, ketika Saksi JAENAL ABIDIN Als JINAL Bin TUMINO yang sebelumnya telah diminta oleh Saksi RAHMADI Als ADI Bin WAHADI untuk mencarikan orang yang akan melanjutkan kredit (*take over*) atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE atas nama RAHMADI dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nomor Polisi BM 9367 OU atas nama CV SIHOL MARITO. N milik saksi RAHMADI (*Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB*), yang Saksi RAHMADI Als ADI beli melalui pembiayaan pada PT BFI FINANCE INDONESIA dengan nilai pembiayaan sejumlah Rp 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan pada PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Pekanbaru 2 Car-Tambusai dengan nilai pembiayaan sejumlah Rp 369.359.971,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), kemudian dihubungi oleh Terdakwa SURATMAN Als KUYANG Bin

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMUN (Alm) yang telah mengetahui iklan atas kedua mobil tersebut di jejaring sosial *Facebook*. Pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi JAENAL ABIDIN Als JINAL untuk bertemu dan melihat mobil-mobil yang Saksi JAENAL ABIDIN Als JINAL tawarkan, lalu Saksi JAENAL ABIDIN Als JINAL pun menyetujuinya dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa pun sampai di rumah Saksi JAENAL ABIDIN Als JINAL, Oleh karena Terdakwa hendak melihat unit mobil milik Saksi RAHMADI Als ADI yang ditawarkan oleh Saksi JAENAL ABIDIN Als JINAL di jejaring sosial *Facebook* tersebut, lalu Saksi JAENAL ABIDIN Als JINAL pun membawa Terdakwa pergi ke rumah Saksi RAHMADI Als ADI, Sesampainya di rumah Saksi RAHMADI Als ADI dan bertemu dengan Saksi RAHMADI Als ADI, Pada saat itu Terdakwa pun menyampaikan maksud kedatangannya untuk *take over* mobil milik Saksi RAHMADI Als ADI dengan mengatakan “ *bang, aku yang mau take over mobil abang*” mengetahui hal tersebut, lalu Saksi RAHMADI Als ADI pun mempertanyakan keseriusan Terdakwa dan untuk apa mobil tersebut akan di *take over* oleh Terdakwa dengan mengatakan “*bisa mas, tapi mas harus jelas, usaha mas apa ?*” selanjutnya untuk meyakinkan Saksi RAHMADI Als ADI atas *take over* yang akan Terdakwa lakukan, lalu Terdakwa pun mengatakan “*iya bang, mobil untuk kerja dan saya juga punya usaha peron / ram sawit dan saya juga punya kredit mobil canter euro 4, tapi tidak bertenaga, makanya saya mau ganti euro 4 seperti mobil abang ini*” atas perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi RAHMADI Als ADI yang telah yakin bahwa Terdakwa serius akan membeli Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE miliknya tersebut, kemudian mengatakan “*mas, kita sportif ya, selama belum take over resmi dilakukan, mas harus berjanji selalu berkoordinasi dengan saya dan angsuran menjadi tanggung jawab mas dan setiap kali pembayaran kirimkan buktinya ke saya dan kita bikin surat pernyataan*” dan atas hal-hal yang disampaikan oleh Saksi RAHMADI Als ADI tersebut, Terdakwa pun menyanggupinya, Selanjutnya untuk lebih meyakinkan dan menggerakkan hati Saksi RAHMADI Als ADI agar bersedia menyerahkan Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE miliknya tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Terdakwa serta Terdakwa juga memperlihatkan pembayaran kredit mobil milik Terdakwa berupa struk pembayaran kredit mobil pada PT DIPO STAR FINANCE atas nama Terdakwa. Setelah Saksi RAHMADI Als ADI melihat surat-surat tersebut yang ditunjukkan oleh Terdakwa, membuat Saksi RAHMADI Als ADI yang sedang membutuhkan modal tambahan untuk usaha penampungan dan pembelian buah kelapa sawit miliknya menjadi semakin

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin akan menjual Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE tersebut kepada Terdakwa, Setelah terjadi kesepakatan diantara Saksi RAHMADI Als ADI dan Terdakwa atas *take over* Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE milik Saksi RAHMADI Als ADI tersebut, lalu Terdakwa pun membuat sebuah Surat Pernyataan yang pada pokoknya berisikan Terdakwa akan membayar angsuran atas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE tersebut setiap bulannya, Dimana angsuran dibayarkan pada setiap tanggal 25 setiap bulannya dengan nilai angsuran perbulan termasuk margin kurang lebih sejumlah Rp 10.465.800,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah). Selanjutnya sebelum terjadi *take over* resmi dengan pihak PT BFI SYARIAH FINANCE, Terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang muka milik Saksi RAHMADI Als ADI atas pembelian Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE tersebut sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Setelah Saksi RAHMADI Als ADI menerima uang sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) atas *take over* 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE tersebut, lalu Saksi RAHMADI Als ADI menyerahkan kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE kepada Terdakwa berikut Nomor Kontrak ID Pembayaran angsuran atas cicilan mobil yang telah Terdakwa *take over*. Terdakwa yang telah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE dari Saksi RAHMADI Als ADI tersebut, kemudian Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE tersebut diantarkan oleh Saksi JAENAL ABIDIN Als JINAL dan Saksi RAHMAD RUDI SYAHPUTRA Als RUDI Bin SUBANDI ke rumah Terdakwa di Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa yang sudah mengetahui Saksi RAHMADI Als ADI masih menawarkan *take over* atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nomor Polisi BM 9367 OU atas nama CV SIHOL MARITO. N kembali datang menemui Saksi RAHMADI Als ADI dan menyampaikan maksudnya untuk melakukan *take over* kembali atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nomor Polisi BM 9367 OU atas nama CV SIHOL MARITO. N milik Saksi RAHMADI Als ADI, Saksi RAHMADI Als ADI yang yang sudah terlanjur percaya kepada Terdakwa kemudian menyetujui permintaan Terdakwa dengan melakukan *take over* atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2)

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M/T Nomor Polisi BM 9367 OU atas nama CV SIHOL MARITO. N miliknya, Setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan Saksi RAHMADI Als ADI sebelum *take over* resmi dengan pihak PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Pekanbaru 2 Car-Tambusai, lalu Terdakwa pun untuk dapat meyakinkan Saksi RAHMADI Als ADI, kembali membuat sebuah Surat Pernyataan yang pada pokoknya berisikan Terdakwa akan membayar lanjutan angsuran atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nomor Polisi BM 9367 OU tersebut setiap bulannya. Dimana angsuran dibayarkan pada setiap tanggal 14 setiap bulannya dengan nilai angsuran perbulan termasuk margin kurang lebih sejumlah Rp 7.690.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang muka milik Saksi RAHMADI Als ADI atas pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nomor Polisi BM 9367 OU tersebut sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Setelah Saksi RAHMADI Als ADI menerima uang sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) atas *take over* 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nomor Polisi BM 9367 OU tersebut, lalu Saksi RAHMADI Als ADI menyerahkan kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nomor Polisi BM 9367 OU tersebut kepada Terdakwa berikut Nomor Kontrak ID Pembayaran angsuran atas cicilan mobil yang telah Terdakwa *take over*. Terdakwa yang telah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nomor Polisi BM 9367 OU tersebut dari Saksi RAHMADI Als ADI, kemudian mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nomor Polisi BM 9367 OU tersebut diantarkan oleh Saksi JAENAL ABIDIN Als JINAL dan Saksi RAHMAD RUDI SYAHPUTRA Als RUDI Bin SUBANDI ke rumah Terdakwa di Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nomor Polisi BM 9367 OU yang sebelumnya telah Terdakwa beli / *take over* dari Saksi RAHMADI Als ADI, kemudian Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi RAHMADI Als ADI menjual kedua mobil tersebut di Daerah Sigambal Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan harga masing-masing sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) atas kedua unit mobil tersebut, Selanjutnya setelah terjadinya *take over* atas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nomor Polisi BM 8476 FE dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nomor

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkn



Polisi BM 9367 OU kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran atas angsuran kedua mobil tersebut kepada pihak pembiayaan. Saksi RAHMADI Als ADI yang mengetahui hal tersebut, kemudian berusaha menghubungi Terdakwa dan menanggung sendiri kembali pembayaran atas cicilan yang tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa sejak dilakukannya *take over* tersebut, Oleh karena Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak pernah melakukan pembayaran atas cicilannya, kemudian Saksi RAHMADI Als ADI pun melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kantor Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi RAHMADI Als ADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dari uang cicilan yang dibayarkan saksi RAHMADI Als ADI setiap bulanya pasca terdakwa membeli mobilnya yang seharusnya dibayarkan oleh terdakwa setiap bulanya namun tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa justru menjualnya kembali tanpa sepengetahuan saksi RAHMADI Als ADI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMADI Als ADI Bin WAHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 di Dusun Suka Menanti RT 001 RW 001 Desa Sei Lipai Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah di Dusun Suka Menanti RT 001 RW 001 Desa Sei Lipai Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar kemudian datang Saksi Jaenal Abidin dan Terdakwa menjumpai saksi dengan maksud ingin melanjutkan kontrak/kredit 1 (satu) unit KMB Mitsubishi Colt Diesel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dump Truck No.Pol BM 8476 FE dengan nomor rangka MHMFE74P5HK172045 dan nomor mesin 4D34T-R69151 An. RAHMADI milik saksi kemudian saksi dengan terdakwa melakukan transaksi yang mana terdakwa memberikan uang balik DP kepada saksi sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa membuat surat pernyataan yang mana sebagian diantaranya menyatakan bahwa terdakwa akan membayar angsuran KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck dengan Nopol BM 8476 FE sebanyak Rp10.470.800,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ratus rupiah) pertanggal 25 setiap bulannya selama belum terjadi balik DP resmi dengan pihak BFI Syariah kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck dengan Nopol BM 8476 FE dan sampai saat ini bulan September 2023 terdakwa belum pernah membayar angsuran KBM tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib saat saksi sedang berada dirumah di Dusun Suka Menanti datanglah terdakwa menjumpai saksi dengan maksud ingin kembali melanjutkan kontrak/kredit KBM yaitu 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nopol BM 9367 An CV Sihol Marito milik saksi tersebut kemudian saksi dengan terdakwa melakukan transaksi yang mana terdakwa memberikan uang balik DP sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa membuat surat pernyataan yang mana sebagian diantaranya menyatakan bahwa terdakwa akan membayar angsuran KBM Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nopol BM 9367 sebanyak Rp7.690.000,00 (tujuh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) pertanggal 14 setiap bulannya selama belum terjadi balik DP resmi dengan pihak Adira Finance kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol BM 9367 OU dan sampai saat ini terdakwa tidak pernah membayar angsuran tersebut; dan atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membayar angsuran kredit 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi adalah dengan memperlihatkan KTP terdakwa, KK, dan struck pembayaran kredit mobil ke PT. DIPO STAR FINANCE an SURATMAN dan mengatakan mempunyai usaha ram sawit yang terletak di daerah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkn



sigambal (Sumut) serta menyatakan bahwa akan membayar angsuran 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol BM 8476 FE dan 1 (satu) KBM Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T dengan nopol BM 9367 OU setiap bulannya selama belum terjadi balik DP resmi dengan pihak BFI Syariah dan Adira Finance sehingga saksi merasa yakin untuk melakukan take over 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol BM 8476 FE dan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nopol BM 9367 OU;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. JAENAL ABIDIN Als JINAL Bin TUMINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 di Dusun Suka Menanti RT 001 RW 001 Desa Sei Lipai Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi melalui handphone karena saksi mengiklankan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol BM 8476 FE dan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nopol BM 9367 OU An CV SIHOL MARITO untuk di take over atas permintaan saksi 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol BM 8476 FE dan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nopol BM 9367 OU dan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa sampai di rumah saksi di Dusun Mekar Sari lalu sekira pukul 06.30 Wib saksi bersama terdakwa dan Sdr. Arip yang merupakan keponakan dari terdakwa sampai di rumah saksi korban Rahmadi kemudian terjadilah transaksi antara terdakwa dengan saksi korban Rahmadi dimana terdakwa memberikan



uang balik DP sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa membuat surat pernyataan yang mana Sebagian diantaranya menyatakan bahwa terdakwa akan membayar angsuran KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol 8476 FE sebanyak Rp10.470.800,00 pertanggal 25 setiap bulannya selama belum terjadi balik DP resmi dengan pihak BFI kemudian saksi Rahmadi menyerahkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol 8476 FE selanjutnya saksi bersama Sdr. Rudi mengantarkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol 8476 FE kepada terdakwa akan tetapi sampai saat ini terdakwa tidak pernah membayar angsuran mobil tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib saat saksi sedang berada dirumah di Dusun Mekar Sari terdakwa meghubungi saksi melalui handphone dengan mengatakan bahwa sudah berada dirumah saksi Rahmadi dan tidak lama kemudian saksi Rahmadi menghubungi saksi dan menyuruh saksi datang kerumahnya tersebut dan sesampai dirumah saksi melihat terdakwa dan saksi Rahmadi sedang bernegosiasi masalah terdakwa ingin melanjutkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nopol BM 9367 OU kemudian saksi Rahmadi dengan terdakwa melakukan transaksi yang mana terdakwa memberikan uang balik DP sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa membuat surat pernyataan dengan membayar per tanggal 14 setiap bulannya selama belum terjadi balik DP resmi dengan pihak Adira Finance kemudian Saksi Rahmadi menyerahkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nopol BM 9367 OU kepada terdakwa selanjutnya saksi bersama Sdr. Rudi disuruh oleh saksi Rahmadi untuk mengantarkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nopol BM 9367 OU kerumah terdakwa dan sampai saat ini belum ada dilakukan pembayaran oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama Sdr. Rudi mendatangi RAM Sawit di daerah Sigambal Sumatera Utara yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan sesampai disana saksi menanyakan kepada seseorang yang Bernama Sdr. Erwin dengan mengatakan "ini RAM Pak Suratman" dijawab oleh Sdr. Erwin "bukan" kemudian saksi mengatakan "apa keterkaitan Suratman di Ram ini" dan dijawab oleh Sdr. Erwin "sedikit banyaknya orang tua Suratman berjasa di RAM ini" kemudian saksi mengatakan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkn



“mana 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol BM 8476 FE yang diambil oleh Sdr. Suratman kemaren bang” dan dijawab oleh Sdr. Erwin “lagi muat brondol, di pabrik belum bongkar” dan saksi mengatakan “pabrik mana bang” dan dijawab Sdr. Erwin “jauh bang pabriknya” dan saksi mengatakan “abang jamin unit yang diambil oleh Suratman ke Rahmadi keduanya berada disini” dan dijawab Sdr. Erwin “iya bang saya jamin” lalu saksi bersama Sdr. Rudi meninggalkan RAM tersebut;

- Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu berupa KTP, KK dan Struk pembayaran kredit mobil ke PT. Dipo Star Finance An Suratman untuk meyakinkan saksi Rahmadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rahmadi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. RAHMAD RUDI SYAHPUTRA AIS RUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 di Dusun Suka Menanti RT 001 RW 001 Desa Sei Lipai Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa dirumah Saksi Rahmadi yang mana sepengetahuan saksi kedatangan terdakwa tersebut melakukan take over 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol BM 8476 FE kemudian terjadilah transaksi antara terdakwa dengan saksi korban Rahmadi dimana terdakwa memberikan uang balik DP sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa membuat surat pernyataan yang mana sebagian diantaranya menyatakan bahwa terdakwa akan membayar angsuran KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol 8476 FE sebanyak



Rp10.470.800,00 pertanggal 25 setiap bulannya selama belum terjadi balik DP resmi dengan pihak BFI kemudian saksi Rahmadi menyerahkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol 8476 FE selanjutnya saksi bersama saksi Jaenal Abidin mengantarkan 1 (satu) unit KBM tersebut kerumah terdakwa di Bagan Batu dan sampai bulan September 2023 terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit KBM kepada saksi Rahmadi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib saksi berada dirumah saksi Rahmadi di Dusun Suka Menanti yang mana sebelumnya saksi berada dipabrik kelapa sawit Ybs di Lipat Kain untuk mengantarkan buah kelapa sawit dan sepengetahuan saksi kedatangan terdakwa kerumah saksi Rahmadi ingin melanjutkan kontrak 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nopol 9367 OU dan kemudian terdakwa dengan saksi Rahmadi melakukan transaksi dimana terdakwa memberikan uang balik DP sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa membuat surat pernyataan dengan membayar angsuran sebesar Rp7.690.000,00 (tujuh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per tanggal 14 setiap bulannya selama belum terjadi balik DP resmi dengan pihak Adira Finance kemudian Saksi Rahmadi menyerahkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nopol BM 9367 OU kepada terdakwa selanjutnya saksi bersama saksi Jaenal Abidin mengantarkan 1 (satu) unit KBM tersebut kerumah terdakwa di Bagan Batu dan sampai saat ini belum ada pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Rahmadi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama saksi Zainal mendatangi RAM Sawit di daerah Sigambal Sumatera Utara yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan sesampai disana saksi menanyakan kepada seseorang yang bernama Sdr. Erwin dengan mengatakan "ini RAM Pak Suratman" dijawab oleh Sdr. Erwin "bukan" kemudian saksi mengatakan "apa keterkaitan Suratman di Ram ini" dan dijawab oleh Sdr. Erwin "sedikit banyaknya orang tua Suratman berjasa di RAM ini" kemudian saksi mengatakan "mana 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol BM 8476 FE yang diambil oleh Sdr. Suratman kemaren bang" dan dijawab oleh Sdr. Erwin "lagi muat brondol, di pabrik belum bongkar" dan saksi mengatakan "pabrik mana bang" dan dijawab Sdr. Erwin "jauh bang pabriknya" dan saksi mengatakan "abang jamin unit yang diambil oleh

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratman ke Rahmadi keduanya berada disini” dan dijawab Sdr. Erwin “iya bang saya jamin” lalu saksi bersama saksi Zainal meninggalkan RAM tersebut;

- Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu berupa KTP, KK dan Struk pembayaran kredit mobil ke PT. Dipo Star Finance An Suratman untuk meyakinkan saksi Rahmadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rahmadi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 di Dusun Suka Menanti RT 001 RW 001 Desa Sei Lipai Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohol kemudian datang Sdr. Arif kepada terdakwa dan memberitahu bahwa ada 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol BM 8476 FE di take over di facebook kemudian terdakwa langsung menghubungi pemilik akun facebook tersebut An. Saksi Jaenal Abidin dan mengajak untuk bertemu dan melihat 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol BM 8476 FE dan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang bersama Sdr. Arif dan bertemu dengan saksi Jaenal Abidin dirumahnya di Dusun Mekar Sari RT 002 RW 008 Desa Bukit Sakai Kec. Kampat Kab. Kampar dan kami langsung berangkat kerumah pemilik 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol BM 8476 FE yaitu saksi Rahmadi yang tinggal di Dusun Suka Meranti;
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Rahmadi akan melanjutkan kontrak/kredit 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol BM 8476 FE dan terdakwa mempeelihatkan NPW An. SURATMAN, KK An. SURATMAN dan Struck pembayaran kredit mobil ke PT. Dipo Start Finance untuk meyakinkan saksi Rahmadi kemudian setelah saksi Rahmadi yakin barulah terdakwa melakukan transaksi yang mana terdakwa memberikan uang DP sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkn



rupiah) dan terdakwa membuat surat pernyataan yang mana sebagian diantaranya menyatakan bahwa terdakwa akan membayar angsuran KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol 8476 FE sebanyak Rp10.470.800,00 pertanggal 25 setiap bulannya selama belum terjadi balik DP resmi dengan pihak BFI kemudian saksi Rahmadi menyerahkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol 8476 FE kepada terdakwa dan sampai saat ini bulan Oktober 2023 terdakwa tidak pernah membayar angsuran mobil tersebut dan bulan Juni 2023 terdakwa telah menjual mobil tersebut kepada Sdr. RUDI di Aceh Utara Bireun dan terdakwa tidak memberitahukan penjualan tersebut kepada saksi Rahmadi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib Kembali saksi menjumpai saksi Rahmadi dirumahnya kemudian menyampaikan ingin melanjutkan kontrak/kredit KBM milik saksi Rahmadi yaitu 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nopol BM 9367 OU An. CV SIHOL MARITO lalu terdakwa juga memperlihatkan NPWP, KK dan Struck pembayaran kredit mobil ke Dipo Star Finance untuk Kembali meyakinkan saksi Rahmadi lalu terdakwa melakukan transaksi dengan memberikan uang DP sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan memuat surat pernyataan akan membayar angsuran sebanyak Rp7.690.000,00 (tujuh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) pertanggal 14 setiap bulannya selama belum terjadi balik DP resmi dengan pihak Adira Finance kemudian saksi Rahmadi Kembali menyerahkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nopol BM 9367 OU kepada terdakwa lalu pada bulan Juni 2023 terdakwa menjual lagi mobil tersebut kepada Sdr. RUDI yang berdomisili di Aceh Utara Bireun sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Rahmadi;
- Bahwa niat terdakwa menjual 2 (dua) unit mobil tersebut setelah 1 (satu) bulan terdakwa ambil dari saksi Rahmadi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan terhadap penjualan 2 (dua) unit KBM tersebut adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan keuntungannya terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. SURATMAN tanggal 8 Juni 2023;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. SURATMAN tanggal 14 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. SURATMAN;
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. SURATMAN;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor : 1407052601210003;
- 1 (satu) lembar struk pembayaran kredit mobil PT. DIPO STAR FINANCE An. SURATMAN;
- Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang-barang bukti serta bukti surat, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 di Dusun Suka Menanti RT 001 RW 001 Desa Sei Lipai Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi Rahmadi sedang berada dirumah di Dusun Suka Menanti RT 001 RW 001 Desa Sei Lipai Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar kemudian datang Saksi Jaenal Abidin dan Terdakwa menjumpai saksi Rahmadi dengan maksud ingin melanjutkan kontrak/kredit 1 (satu) unit KMB Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck No.Pol BM 8476 FE dengan nomor rangka MHMFE74P5HK172045 dan nomor mesin 4D34T-R69151 An. RAHMADI milik saksi Rahmadi kemudian saksi Rahmadi dengan terdakwa melakukan transaksi yang mana terdakwa memberikan uang balik DP kepada saksi sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa membuat surat pernyataan yang mana sebagian diantaranya menyatakan bahwa terdakwa akan membayar angsuran KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck dengan Nopol BM 8476 FE sebanyak Rp10.470.800,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) pertanggal 25 setiap bulannya selama belum terjadi balik DP resmi dengan pihak BFI Syariah kemudian saksi Rahmadi menyerahkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck dengan Nopol BM 8476 FE selanjutnya saksi Rahmad bersama saksi Jaenal Abidin mengantarkan 1 (satu) unit KBM tersebut kerumah terdakwa di Bagan Batu dan sampai bulan September 2023 terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit KBM

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Rahmadi dan sampai saat ini bulan September 2023 terdakwa belum pernah membayar angsuran KBM tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib saat saksi sedang berada dirumah di Dusun Suka Menanti datanglah terdakwa menjumpai saksi dengan maksud ingin kembali melanjutkan kontrak/kredit KBM yaitu 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nopol BM 9367 An CV Sihol Marito milik saksi tersebut kemudian saksi dengan terdakwa melakukan transaksi yang mana terdakwa memberikan uang balik DP sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa membuat surat pernyataan yang mana sebagian diantaranya menyatakan bahwa terdakwa akan membayar angsuran KBM Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nopol BM 9367 sebanyak Rp7.690.000,00 (tujuh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) pertanggal 14 setiap bulannya selama belum terjadi balik DP resmi dengan pihak Adira Finance kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol BM 9367 OU selanjutnya saksi Rahmad bersama saksi Jaenal Abidin mengantarkan 1 (satu) unit KBM tersebut kerumah terdakwa di Bagan Batu dan sampai bulan September 2023 terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit KBM kepada saksi Rahmadi; dan sampai saat ini terdakwa tidak pernah membayar angsuran tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi Rahmad bersama saksi Zainal mendatangi RAM Sawit di daerah Sigambal Sumatera Utara yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan sesampai disana saksi Rahmad menanyakan kepada seseorang yang Bernama Sdr. Erwin dengan mengatakan "ini RAM Pak Suratman" dijawab oleh Sdr. Erwin "bukan" kemudian saksi Rahmad mengatakan "apa keterkaitan Suratman di Ram ini" dan dijawab oleh Sdr. Erwin "sedikit banyaknya orang tua Suratman berjasa di RAM ini" kemudian saksi Rahmad mengatakan "mana 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol BM 8476 FE yang diambil oleh Sdr. Suratman kemaren bang" dan dijawab oleh Sdr. Erwin "lagi muat brondol, di pabrik belum bongkar" dan saksi Rahmad mengatakan "pabrik mana bang" dan dijawab Sdr. Erwin "jauh bang pabriknya" dan saksi Rahmad mengatakan "abang jamin unit yang diambil oleh Suratman ke Rahmadi keduanya berada disini" dan dijawab Sdr. Erwin "iya bang saya jamin" lalu saksi bersama saksi Zainal meninggalkan RAM tersebut;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Rahmadi terdakwa menyerahkan KTP terdakwa, KK, dan struck pembayaran kredit mobil ke PT. DIPO STAR FINANCE an SURATMAN dan mengatakan mempunyai usaha ram sawit yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di daerah sigambal (Sumut) serta menyatakan bahwa akan membayar angsuran 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol BM 8476 FE dan 1 (satu) KBM Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T dengan nopol BM 9367 OU setiap bulannya selama belum terjadi balik DP resmi dengan pihak BFI Syariah dan Adira Finance sehingga saksi Rahmadi merasa yakin untuk melakukan take over 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol BM 8476 FE dan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nopol BM 9367 OU;

- Bahwa terdakwa telah menjual 2 (dua) unit KBM tersebut yaitu 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck dengan Nopol BM 8476 FE dan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nopol BM 9367 An CV Sihol Marito kepada Sdr. RUDI di Aceh Utara Bireun masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa niat terdakwa menjual 2 (dua) unit mobil tersebut setelah 1 (satu) bulan terdakwa ambil dari saksi Rahmadi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan terhadap penjualan 2 (dua) unit KBM tersebut adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan keuntungannya terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dimana

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkn



terdakwa melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" dalam hal ini adalah terdakwa SURATMAN Als KUYANG Bin SIMUN (Alm) yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya, berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia ia tidak akan berbuat demikian itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membujuk bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan kemauan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 di Dusun Suka Menanti RT 001 RW 001 Desa Sei Lipai Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi Rahmadi sedang berada dirumah di Dusun Suka Menanti RT 001 RW 001 Desa Sei Lipai Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar kemudian datang Saksi Jaenal Abidin dan Terdakwa menjumpai saksi Rahmadi dengan maksud ingin melanjutkan kontrak/kredit 1 (satu) unit KMB Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck No.Pol BM 8476 FE dengan nomor rangka MHMFE74P5HK172045 dan nomor mesin 4D34T-R69151 An. RAHMADI milik saksi Rahmadi kemudian saksi Rahmadi dengan terdakwa melakukan transaksi yang mana terdakwa memberikan uang balik DP kepada saksi sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa membuat surat pernyataan yang mana sebagian diantaranya menyatakan bahwa terdakwa akan membayar angsuran KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck dengan Nopol BM 8476 FE sebanyak Rp10.470.800,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) pertanggal 25 setiap bulannya selama belum terjadi balik DP resmi dengan pihak BFI Syariah kemudian saksi Rahmadi menyerahkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck dengan Nopol BM 8476 FE selanjutnya saksi Rahmad bersama saksi Jaenal Abidin mengantarkan 1 (satu) unit KBM tersebut kerumah terdakwa di Bagan Batu dan sampai bulan September 2023 terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit KBM kepada saksi Rahmadi dan sampai saat ini bulan September 2023 terdakwa belum pernah membayar angsuran KBM tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib saat saksi sedang berada dirumah di Dusun Suka Menanti datangnya terdakwa menjumpai saksi dengan maksud ingin kembali melanjutkan kontrak/kredit KBM yaitu 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nopol BM 9367 An CV Sihol Marito milik saksi tersebut kemudian saksi dengan terdakwa melakukan transaksi yang mana terdakwa memberikan uang balik DP sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa membuat surat pernyataan yang mana sebagian diantaranya menyatakan bahwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkn



terdakwa akan membayar angsuran KBM Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nopol BM 9367 sebanyak Rp7.690.000,00 (tujuh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) pertanggal 14 setiap bulannya selama belum terjadi balik DP resmi dengan pihak Adira Finance kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol BM 9367 OU selanjutnya saksi Rahmad bersama saksi Jaenal Abidin mengantarkan 1 (satu) unit KBM tersebut kerumah terdakwa di Bagan Batu dan sampai bulan September 2023 terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit KBM kepada saksi Rahmadi; dan sampai saat ini terdakwa tidak pernah membayar angsuran tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi Rahmad bersama saksi Zainal mendatangi RAM Sawit di daerah Sigambal Sumatera Utara yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan sesampai disana saksi Rahmad menanyakan kepada seseorang yang bernama Sdr. Erwin dengan mengatakan "ini RAM Pak Suratman" dijawab oleh Sdr. Erwin "bukan" kemudian saksi Rahmad mengatakan "apa keterkaitan Suratman di Ram ini" dan dijawab oleh Sdr. Erwin "sedikit banyaknya orang tua Suratman berjasa di RAM ini" kemudian saksi Rahmad mengatakan "mana 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol BM 8476 FE yang diambil oleh Sdr. Suratman kemaren bang" dan dijawab oleh Sdr. Erwin "lagi muat brondol, di pabrik belum bongkar" dan saksi Rahmad mengatakan "pabrik mana bang" dan dijawab Sdr. Erwin "jauh bang pabriknya" dan saksi Rahmad mengatakan "abang jamin unit yang diambil oleh Suratman ke Rahmadi keduanya berada disini" dan dijawab Sdr. Erwin "iya bang saya jamin" lalu saksi bersama saksi Zainal meninggalkan RAM tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menjual 2 (dua) unit KBM tersebut yaitu 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck dengan Nopol BM 8476 FE dan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nopol BM 9367 An CV Sihol Marito kepada Sdr. RUDI di Aceh Utara Bireun masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa niat terdakwa menjual 2 (dua) unit mobil tersebut setelah 1 (satu) bulan terdakwa ambil dari saksi Rahmadi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan terhadap penjualan 2 (dua) unit KBM tersebut adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan keuntungannya terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melawan hak mengambil 2 (dua) unit KBM tersebut yaitu 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck dengan Nopol BM 8476 FE dan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nopol BM 9367 An CV Sihol Marito milik saksi Rahmadi dengan memberikan perkataan bohong akan membayar angsuran 2 (dua) unit mobil tersebut akan tetapi terdakwa kemudian menjual 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Sdr. RUDI di Aceh Utara Bireun masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi Rahmadi terdakwa telah menyerahkan KTP terdakwa, KK, dan struck pembayaran kredit mobil ke PT. DIPO STAR FINANCE an SURATMAN dan mengatakan mempunyai usaha ram sawit yang terletak di daerah sigambal (Sumut) serta menyatakan bahwa akan membayar angsuran 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol BM 8476 FE dan 1 (satu) KBM Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T dengan nopol BM 9367 OU setiap bulannya selama belum terjadi balik DP resmi dengan pihak BFI Syariah dan Adira Finance sehingga saksi Rahmadi merasa yakin untuk melakukan take over 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol BM 8476 FE dan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) M/T Nopol BM 9367 OU;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Rahmadi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Rahmadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURATMAN Als KUYANG Bin SIMUN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. SURATMAN tanggal 8 Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. SURATMAN tanggal 14 Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP An. SURATMAN;
 - 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. SURATMAN;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor : 1407052601210003;
- 1 (satu) lembar struk pembayaran kredit mobil PT. DIPO STAR FINANCE An. SURATMAN;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi RAHMADI Als ADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh RATNA DEWI DARIMI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ANDY GRAHA, S.H.,M.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULMAINI VERA, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh YUDHA SUNARTA SUIR, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H.,M.H

Ratna Dewi Darimi, S.H.M.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera. S.H.,M.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)